



TERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# ELAKSANAAN OSS

Jakarta, 29 Juni 2018




# OSS

**OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.**

## **Prinsip Dasar**

- Perizinan terstandarisasi (nasional dan/atau internasional).**
- Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.**
- Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha.**
- Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen).**
- Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.**
- Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).**

# Penyelenggaraan Pemerintahan



## Pemerintahan dan Pembagian Wilayah berdasarkan UUD 1945:

1. Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4).
2. NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota (Pasal 18).


## Prinsip dasar dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/P) -- (Pasal 1 angka 5).
2. Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 1 angka 2).
3. Presiden:
  - menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 6).
  - melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7 ayat 1).
  - memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 7 ayat 2).

sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pemberian kesatuan layanan perizinan berusaha kepada masyarakat dan pelaku usaha

# Perubahan Bisnis Proses Perizinan Berusaha Melalui OSS

## PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG MEMILIKI RDTR ATAU KAWASAN (KEK, KI, FTZ)




kebutuhan investor  
bertindak sebagai TDP & API

ngan:

ada 40 Perda [RDTR](#). UKL-UPL: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup


# Perubahan Bisnis Proses Perizinan Berusaha Melalui OSS

## PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RDTR



...i kebutuhan investor  
...erlaku sebagai TDP & API

# Gambaran Sistem Dalam Proses Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS



Layanan OSS tersedia secara *cloud* di <http://oss.go.id>

❑ *Mobile apps* berbasis Android/IOS

*Hardware* OSS diadakan melalui mekanisme sewa

# Pemrosesan Informasi Dalam Sistem OSS

## SS

Pemrosesan Pendaftaran, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Usaha, Penerbitan Izin Usaha, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin.

## CANTIK (KOMINFO)

Pemrosesan Izin Komersial di PTSP Daerah/KL yang belum memiliki sistem informasi, dengan data yang diterima dari sistem OSS.

## PIPISE (BKPM)

Proses Pengawasan dan Pengendalian atas Investasi dan Realisasi Investasi dengan data yang diterima dari OSS.

## HU - NPWP

Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang terintegrasi dengan sistem NPWP dari Ditjen Pajak yang berfungsi sebagai sarana Referensi Master sebelum investor dapat menggunakan sistem OSS.

## DMINDUK – NIK

Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan KK sebelum investor perorangan dapat menggunakan sistem OSS.

## SW

Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan *Cross Border Trade Facilitation*.

# Regulasi Perizinan Berusaha Melalui OSS

**Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS**

**PP Nomor 24 Tahun 2018, mengatur kembali ketentuan mengenai:**

- a. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan
- b. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P
- c. Reformasi Perizinan: menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan (postif list)
- d. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS.
- e. Insentif Atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS.
- f. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui OSS.
- g. Pengenaan Sanksi.



# **dukungan Pemerintah Daerah**

**Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai perizinan dengan mengikuti ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai NSPK Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang lama yang tidak sesuai dengan bisnis proses OSS.**

**Mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan informasi dan layanan berbantuan OSS.**

**Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan.**

**Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka pelaksanaan OSS.**

**TERIMA KASIH**



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# Konsepsi Dasar Operasional Sistem OSS

Operasional implementasi Sistem OSS dilaksanakan oleh Tim OSS bersama dengan INSW dengan penguatan sebagai berikut:

## **Operasional Layanan Perizinan Berusaha:**

- a. Operasional layanan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Tim OSS sesuai penugasan dalam Perppu 91/2017 dan PP OSS
- b. Penyelesaian atas permasalahan yang terkait proses bisnis dan substansi perizinan menjadi tanggung jawab Tim OSS
- c. Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan perizinan dengan K/L/P dilaksanakan oleh Tim OSS
- d. Pengawasan atas penyelesaian permasalahan perizinan dilaksanakan oleh Satgas Nasional 91/2017
- e. Infrastruktur utama layanan perizinan berusaha berada dibawah pengelolaan Tim OSS

## **Operasional Teknis Sistem OSS:**


- a. Operasional teknis sistem OSS dilaksanakan oleh INSW sesuai penugasan Menko Perekonomian selanjutnya dan Ketua Dewan Pengarah INSW
- b. Penyelesaian atas permasalahan yang terkait dengan teknis operasional sistem menjadi tanggung jawab INSW
- c. Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan teknis operasional sistem OSS dilaksanakan oleh INSW
- d. Pengawasan atas teknis operasional sistem OSS dilaksanakan menggunakan mekanisme pengawasan sistem INSW (melalui Dewan Pengarah INSW)
- e. Infrastruktur pendukung sistem OSS pengoperasiannya dilaksanakan oleh INSW




**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**AMPIRAN**



# Struktur Satuan Tugas Perpres No. 91 Tahun 2017



- **SATGAS Nasional** bertanggung jawab terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan melaporkannya kepada Presiden.
- **SATGAS *Leading Sector*** wajib: (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi dan melaporkan kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada **SATGAS Nasional**.
- **SATGAS Provinsi, Kab/Kota** adalah SATGAS yang bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan berusaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- **SATGAS Pendukung** adalah SATGAS yang memberikan dukungan untuk penyelesaian perizinan usaha sektor atau daerah.

# Informasi Perizinan Berusaha Pada *Leading Sectors* (1/3)

Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
Perhubungan	Izin	69	Izin	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengintegrasian Izin dan penghapusan izin</li> <li>• Terdapat pengintegrasian non-izin dan penghapusan non-izin. Persetujuan dikategorikan sebagai izin. Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	129	Non-Izin	75	
Pertanian	Izin	27	Izin	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 Digabungkan*</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	41	Non-Izin	18	
Kelautan dan Perikanan	Izin	31	Izin	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengintegrasian dan penghapusan Izin. SIUP merupakan izin dasar untuk seluruh sub-sektor</li> <li>• Terdapat pengintegrasian dan penghapusan non-izin</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	47	Non-Izin	37	
Kerajaan Umum dan Perumahan Rakyat	Izin	7	Izin	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Digabung*, 2 diintegrasikan prosesnya dengan AMDAL dan 3 dihapus</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	3	Non-Izin	3	

: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

ngkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

# Informasi Perizinan Berusaha Pada *Leading Sectors* (2/3)

Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Izin	62	Izin	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 digabung</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor untuk subsektor lingkungan</li> </ul>
	Non-Izin	5	Non-Izin	6	
Perdagangan	Izin	87	Izin	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 68 digabung* dan 14 dihapus</li> <li>• 10 Dihapuskan</li> </ul>
	Non-Izin	38	Non-Izin	16	
Perindustrian	Izin	6	Izin	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa izin digabung dan 3 dihapus</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	43	Non-Izin	12	
Komunikasi dan Informatika	Izin	31	Izin	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 digabungkan*, 1 diubah menjadi standar</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	14	Non-Izin	14	
Kesehatan	Izin	38	Izin	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 digabungkan*, 3 diubah menjadi standar dan 6 penambahan standar</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	8	Non-Izin	11	
Pariwisata	Izin	0	Izin	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sector</li> </ul>
	Non-Izin	2	Non-Izin	2	

in: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

ungkapkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

# Informasi Perizinan Berusaha Pada *Leading Sectors* (3/3)

Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
	Izin	Non-Izin	Izin	Non-Izin	
Pendidikan dan Kebudayaan	Izin	12	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 digabung dan 2 dihapus</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	5	Non-Izin	3	
Riset dan Pendidikan Tinggi	Izin	5	Izin	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dihapuskan</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	0	Non-Izin	0	
Ketenagakerjaan	Izin	7	Izin	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pendaftaran dihapus</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	4	Non-Izin	2	
Keuangan	Izin	1	Izin	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 digabung dan 1 dihapus</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	3	Non-Izin	3	
ESDM	Izin	43	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 diubah menjadi standar</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	30	Non-Izin	3	
Agama	Izin	7	Izin	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	0	Non-Izin	0	
Obat dan Makanan	Izin	6	Izin	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 digabung dan 3 dihapus</li> <li>• Sudah dikonfirmasi oleh sektor</li> </ul>
	Non-Izin	16	Non-Izin	10	

-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan



# Informasi Perizinan Berusaha Pada *Leading Sectors* (3/3)

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
18	<b>Kelistrikan</b>	Izin	6	Izin	6	• Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	3	Non-Izin	3	
19	<b>Kepolisian</b>	Izin	1	Izin	1	• Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	0	Non-Izin	0	
20	<b>Perkoperasian dan UMKM</b>	Izin	5	Izin	5	• Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	0	Non-Izin	0	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

# Daerah Yang Telah Menetapkan RDTR (1/2)

## PERDA RRTR/ RDTR DI SELURUH INDONESIA (40 RRTR/RDTR) (Status tanggal 7 Maret 2018)

PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NO	NAMA RRTR/ RDTR	NOMOR PERDA	
<b>SUMATERA</b>					
Sumatera Utara	Kota Medan	1	RDTR Kota Medan	Perda No. 13 Tahun 2014	
Bangka Belitung	Bangka	2	RDTR PZ Kawasan Perkotaan Sungai Liat & PZ 2014 - 2034 (Ibukota)	Perda No. 15 Tahun 2014	
Sumatera Barat	Sijunjung	3	RDTR Muaro Sijunjung	Perda No. 1 Tahun 2017	
<b>JAWA</b>					
DKI Jakarta	Provinsi	4	RDTR DKI Jakarta	Perda No. 1 Tahun 2014	
Banten	Kota Serang	5	RDTR dan PZ Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya	Perda No. 9 Tahun 2014	
Jawa Barat	Kota Bandung	6	RDTR Kota Bandung (8 BWP)	Perda No 10 Tahun 2015	
	Kota Bekasi	7	RDTR Kota Bekasi (5 BWP)	Perda No. 5 Tahun 2016	
Jawa Tengah	Provinsi	8	RTR KSP Kawasan Perkotaan Brebes - Tegal - Slawi - Malang	Perda No. 8 Tahun 2016	
DIY	Kota Yogyakarta	9	RDTR Kota Yogyakarta	Perda No. 5 Tahun 2014	
Jawa Timur	Banyuwangi	10	RDTR Tumpang Pitu	Perda No. 11 Tahun 2015	
		11	RDTR Wongsorejo	Perda No. 5 Tahun 2016	
		12	RDTR Banyuwangi & KSK Pelabuhan Ketapang	Perda No. 6 Tahun 2016	
	Sumenep	13	RDTR Kecamatan Kota Sumenep	Perda No. 3 Tahun 2014	
		14	RDTR Batuan, Rubaru, dan Manding	Perda No. 8 Tahun 2015	
	Tulung Agung	15	RDTR Kota Tulungagung	Perda No. 10 Tahun 2016	
		16	RDTR BWP Karangrejo - Ngantru	Perda No. 9 Tahun 2016	
		17	RDTR Bandungan, Pakj & Campurdarat	Perda No. 8 Tahun 2016	
	Malang		18	RDTR Kaw. Perkotaan Kepanjen	Perda No. 5 Tahun 2014
	Mojokerto		19	RDTR Gedeg	Perda No. 14 Tahun 2015
	Kota Malang		20	RDTRK Malang Tengah	Perda No. 2 Tahun 2015
			21	RDTRK Sub Pusat Malang Utara	Perda No. 5 Tahun 2015
			22	RDTRK Sub Pusat Malang Barat	Perda No. 4 Tahun 2015
			23	RDTR Sub Pusat Malang Tenggara	Perda No. 3 Tahun 2016
			24	RDTR Sub Pusat Malang Timur	Perda No. 4 Tahun 2016
25			RDTR Sub Pusat Malang Timur Laut	Perda No. 5 Tahun 2016	

# Daerah Yang Telah Menetapkan RDTR (2/2)

## PERDA RRTR/ RDTR DI SELURUH INDONESIA (Status tanggal 7 Maret 2018)

PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NO	NAMA RRTR/ RDTR	NOMOR PERDA
<b>KALIMANTAN - SULAWESI</b>				
Kalimantan Timur	Kota Bontang	26	RDTR Kota Bontang (3 kecamatan)	Perda No. 1 Tahun 2016
Sulawesi Selatan	Barru	27	RDTR Kawasan Emas Garongkong	Perda No. 1 Tahun 2015
	Luwu Utara	28	RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Masamba	Perda No. 6 Tahun 2016
	Luwu	29	RDTR dan PZ Kota Belopa	Perda No. 2 Tahun 2016
	Toraja Utara	30	RDTR Panga	Perda No. 5 Tahun 2016
Sulawesi Tengah	Poso	31	RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Poso	Perda No. 3 Tahun 2015
		32	RDTR Tentena	Perda No. 1 Tahun 2016
	Parigi Moutong	33	RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Parigi	Perda No. 7 Tahun 2014
Gorontalo	Provinsi	34	RTR Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto	Perda No. 9 Tahun 2017
<b>NUSTRA - MALUKU - PAPUA</b>				
NTT	Sumba Tengah	35	Perkotaan Waibakul	Perda No. 8 Tahun 2013
	Alor	36	Perkotaan Kalabahi	Perda No. 4 Tahun 2017
	Sumba Timur	37	Perkotaan Waingapu	Perda No. 3 Tahun 2017
	Nagekeo	38	Perkotaan Mbay	Perda No. 4 Tahun 2017
	Ende	39	Perkotaan Ende	Perda No. 10 Tahun 2017
NTB	Sumba Barat	40	Perkotaan Taliwang	Perda No. 12 Tahun 2016